



P E N E T A P A N

NOMOR 160/Pdt.P/2020/PA. Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 31750612840017 , Nomor Telepone 082120206008, tempat tanggal lahir Sampang, 16 Februari 1984 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Murung Raya No. 51 RT.18 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, NIK 3527034604800001, nomor telephone 082301094135, tempat tanggal lahir Pemekasan Tanggal 06 April 1980 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Murung Raya No. 51 RT.18 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 24 Juni 2020 dalam register perkara Nomor 160/Pdt.P/2020/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada

Penetapan Isbat Nikah Nomor 160/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2014 di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa timur, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama H.Imam karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Kun Hidayat dan H. Djunaidi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia keturunan;
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Memperoleh Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 160/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 2014 di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 2014 di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa timur tersebut, masa iddah Pemohon II belum selesai/habis masa waktunya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi akta cerai nomor 537/AC/2014/PA. Sampang tertanggal 01 September 2014, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang, tidak bermeterai serta bernazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P.;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Penetapan Isbat Nikah Nomor 160/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan dalam persidangan sudah melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal tanggal 21 September 2014 di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa timur, dan pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon II masih masa Iddah belum selesai;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi akta cerai nomor 537/AC/2014/PA. Sampang tertanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu pada tanggal 01 September 2014, sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut yang menyatakan bahwa Pemohon II telah bercerai pada tanggal 01 September 2014, sedangkan para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2014 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, maka Pemohon II masih terikat masa Iddahnya, karena masa iddah Perempuan adalah 3 bulan setelah diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang disampaikan dalam persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materil maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan para Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon serta alat bukti para Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal tanggal 21 September 2014 di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa timur;

Penetapan Isbat Nikah Nomor 160/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan status Pemohon II masih terikat dalam masa Iddah dengan pria lain (suami terdahulu);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada amar petitum angka 2 (dua), Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 September 2014 di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa timur, dan petitum angka 3 (tiga) Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". dan Pasal 2 ayat (2) disebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan "Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi",

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. KHI, Pasal 6 (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita

Penetapan Isbat Nikah Nomor 160/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keadaan tertentu, huruf (b) yaitu seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, dan dala Pasa 153 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, dan ayat (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan bukti P.2 para Pemohon, dan dalil-dalil permohonan para Pemohon, ternyata perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perbuatan melawan hukum, karena Pemohon II masih berstatus terikat dengan masa iddah dengan pria lain (suami terdahulu) dan juga perkawinan tersebut tidak dilangsungkan di hadapan pejabat yang berwenag sehingga pelaksanaan perkawinan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan tidak terpenuhinya syarat formiil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 September 2014 di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang Provinsi Jawa timur, tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon II harus terlebih dahulu menyelesaikan masa iddahnya supaya status Pemohon II jelas, dan tidak menyalahi aturan hukum/perundang-undangan yang berlaku, oleh karena permohonan para pemohon ditolak, **maka para pemohon diperintahkan untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Penetapan Isbat Nikah Nomor 160/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 M., bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 H., oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Shoim, S.H.I.----- dan Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota I

Ttd

Shoim, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Wafiroh, S.HI.

Perincian biaya perkara :

Penetapan Isbat Nikah Nomor 160/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	276.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

Penetapan Isbat Nikah Nomor 160/Pdt.P/2020/PA Sgta
Halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)